

BAB II KAJIAN TEORI

A. Jasa Keperantaraan Dalam Fiqih Muamalah

1. Definisi

Muamalah merupakan sendi kehidupan, di mana setiap muslim akan diuji oleh nilai agama, kehati-hatian, dan konsistennya dalam ajaran syariat Islam. Islam menganjurkan agar pemeluknya beriktihar dan bertransaksi yang *halalan thayiban* serta menghindari hal-hal yang dilarang atau yang haram.¹ Pada dasarnya, fiqih muamalah adalah subdisiplin dalam ilmu fiqih yang mengkaji hukum-hukum yang terkait dengan transaksi ekonomi. Hal ini mencakup peraturan hukum yang berkaitan dengan berbagai bentuk usaha dan bisnis, termasuk bisnis dalam bidang jasa keperantaraan.² Praktik jasa keperantaraan telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam bisnis masyarakat, dalam konteks fiqih muamalah maliyyah jasa perantaraan merupakan sebuah konsep baru dalam kategori akad yang disebut *akad wasathah*.³ *Akad wasathah* adalah akad keperantaraan (*brokerage*) yang menimbulkan hak bagi *wasith* (perantara) untuk memperoleh pendapatan/imbalan baik berupa keuntungan

¹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 25.

² Lilis Suryanto and Mulyanto Abdullah, "Implementasi Pembelajaran Fiqih Muamalah Dalam Penguatan Nilai Pendidikan Kewirausahaan Di Pondok Pesantren Al-Islam Darul Falah Sragen," *At Turots : Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 3 (2023): 220–28.

³ Muhamad Izazi Nurjaman, Arzam, and Doli Witro, "Keperantaraan (Wasathah) Dan Penerapan Akad Yang Terjadi Di Dalamnya," *EL MUDHORIB : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2022): 38–49, doi:10.53491/elmudhorib.v3i1.314.

(*al-rihb*) atau upah (*ujrah*) yang diketahui (*ma'lum*) atas pekerjaan yang dilakukannya.⁴

Sumber hukum akad *wasathah* tercantum pada firman-Nya seperti:

- a. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. (QS. Al-Maidah (5): 1).⁵

- b. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra' (17): 34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban. (QS. Al-Isra' (17): 34)⁶

- c. Firman Allah SWT surat Al-Baqarah (2): 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya. (QS. Al-Baqarah (2): 283).⁷

- d. Selain itu juga tercantum dalam fiqh Islam bahwa:

الأصل في المعاملات الإباحة

Artinya: Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan.” (HR. Tirmidzi).⁸

⁴ DSN MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 93/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (Wasathah) Dalam Bisnis Properti,” *Dewan Syariah Nasional MUI*, no. 19 (2014): 8, https://dsnmu.or.id/?s=wasathah&post_types=all.

⁵ “Al Quran Surat Al-Ma'idah Terjemahan Bahasa Indonesia | Mushaf.Id,” accessed December 15, 2023, <https://mushaf.id/surat/al-maidah/>.

⁶ “Al Quran Surat Al-Isra' Terjemahan Bahasa Indonesia | Mushaf.Id,” accessed December 15, 2023, <https://mushaf.id/surat/al-isra/>.

⁷ Mushaf.id, “Al Quran Surat Al-Baqarah Terjemahan Bahasa Indonesia | Mushaf.Id,” accessed November 7, 2023, <https://www.mushaf.id/surat/al-baqarah/>.

⁸ Abu Issa Muhammad bin Issa Al-Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Kabir (Sunan Al-Tirmidzi) Juz 6* (Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 2010) 112.

Akad *wasathah* merupakan salah satu akad untuk mempermudah dan memperluas cakupan aktivitas jual beli dalam bisnis Islam, memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan syariah dan memberikan fleksibilitas bagi semua pihak yang terlibat termasuk dalam proses jual beli cabai besar.⁹ Cabai besar di Indonesia dibagi menjadi dua kelompok yaitu cabai merah besar dan cabai merah keriting. Permukaan buah cabai merah besar tampak halus dan berkilat, serta memiliki rasa pedas, di sisi lain, cabai merah keriting memiliki bentuk yang lebih ramping dan memberikan sensasi pedas yang sangat kuat. Cabai besar dapat tumbuh dengan baik di berbagai ketinggian, mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi.¹⁰

Jual beli dalam ajaran Islam berdasarkan nilai-nilai yang bersumber dari agama yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, tidak menindas dan tidak menganiaya. Segala bentuk transaksi yang menimbulkan ketidakadilan yang mengakibatkan kecenderungan menaikkan harga barang atau merugikan salah satu pihak secara tidak adil dilarang keras oleh Islam.¹¹ Perjanjian jual beli telah ada sejak terjadinya kesepakatan mengenai barang dan harga, apabila keduanya sepakat maka terjadilah perjanjian yang sah.¹²

⁹ Indah Sari Kusuma, “Kedudukan Makelar Jual Beli Motor Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020), <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/5602/1/IndahKusumaSari.pdf>.

¹⁰ Nurfalah, “Macam-Macam Cabai Merah,” accessed November 5, 2023, http://eprints.undip.ac.id/66720/3/BAB_II.pdf, 5.

¹¹ Ade Rahman Sayuti, “Islamic Law Review on Weighing Practices in Palm Oil Trading (Study on Weighing Practices in Palm Oil Sales and Purchases in Pematang Rahim Village),” *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)* 3, no. 2 (2021): 120–29, doi:10.47006/ijierm.v3i2.71.

¹² Zaenathul Mardiani, Djumardin Djumardin, and Any Suryani Hamzah, “Legal Protection For Buyers in Selling and Buying of Land Rights (Case Study of Selong State Court Number 55 / Pdt.G / 2018 / PN.Sel Concerning Unlawful Activities),” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8, no. 1 (2021): 447, doi:10.18415/ijmmu.v8i1.2389.

2. Akad-akad Muamalah Dalam Jasa Keperantaraan

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 93/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) Dalam Bisnis Properti, ketentuan terkait *Wasathah* tanpa melibatkan Lembaga Keuangan Syariah boleh menggunakan akad *wakalah bil ujarah*, *akad ju 'alah*, atau *akad samsarah (bai' al-samsarah)*.¹³

a. Akad *Wakalah Bil Ujarah*

Wakalah bil ujarah merupakan penyerahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu kegiatan atas nama pemberi kekuasaan disertai dengan imbalan (*ujrah*).¹⁴ Konteks *wasathah* yang dijalankan melalui akad *wakalah bil ujarah*, beberapa ketentuan akad *ijarah* berlaku, termasuk: Harus jelas jangka waktu pelaksanaannya, Kejelasan jumlah imbalan (*ujrah*) yang akan diterima perantara (*wasith/wakil*), dalam hal tujuan tidak tercapai *ajir* (perantara) berhak mendapat imbalan (*ujrah*) yang telah disepakati atau *ujrah mitsli* (wajar yang sepadan dengan kualitas/kuantitas usaha yang telah dilakukannya).¹⁵

Pada dasarnya *wakalah* merupakan akad yang tidak mengikat (*jaiz*) yang tidak harus dilakukan oleh wakil yang ditunjuk, sehingga wakil tersebut berhak untuk menerima imbalan (*ujrah*) atas tugas yang diwakilkan kepadanya. Alasan kebolehan *wakalah bil ujarah* selain sifatnya yang tidak mengikat (*jaiz*)

¹³ DSN MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 93/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) Dalam Bisnis Properti.”

¹⁴ Annisa Fithria, “Exploring the Application of Sharia Contracts on Islamic Fintech Peer-to-Peer Lending in Indonesia,” *Al-Hikmah: International Journal of Islamic Studies and Human Sciences* 5, no. 6 (2022): 31–56, doi:10.46722/hikmah.v5i6.327.

¹⁵ DSN MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 93/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) Dalam Bisnis Properti.”

akad ini termasuk hadits *fi'liyah* (perbuatan) yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw.¹⁶ *Wakalah* tanpa imbalan (*ujrah*), maka ia adalah kebaikan dari wakil, jika *wakalah* itu dengan imbalan (*ujrah*) maka status hukumnya adalah akad *ijarah*.

b. Akad Ju 'alah

Organisasi Akuntansi dan Audit Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI) mendefinisikan *Ju'alah* sebagai kontrak di mana salah satu pihak (*Ja'il*) menawarkan kompensasi tertentu (*Ju'l*) kepada siapa pun yang akan mencapainya. Definisi menurut AAOIFI menggambarkan *Ju'alah* sebagai kontrak antara dua pihak yang memberikan kompensasi tertentu sebagai imbalan kepada pelaku tugas tertentu.¹⁷ Menurut ulama Mazhab Maliki, *al-Ju'alah* adalah pembayaran yang diberikan atas pekerjaan yang diharapkan dapat diselesaikan dengan hasil yang sesuai.¹⁸

c. Akad Samsarah (*bai' al-samsarah*)

Akad Samsarah adalah akad keperantaraan (*brokerage*) dalam bisnis untuk mencapai *Natijah* tertentu yang diharapkan *Mustafid* yang menimbulkan hak bagi *Simsar* untuk memperoleh '*Umulah*.¹⁹ *Samsarah* adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil

¹⁶ Jaih Mubarak and Hasanudin, *Fiqih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 179.

¹⁷ Ismail Mohamed, Mohd Rafede Mohd, and Aishath Muneza, "The Application of Ju'alah in Islamic Finance: The Malaysian Perspective," *International Journal of Management and Applied Research* 7, no. 1 (2020): 29–41, doi:10.18646/2056.71.20-002.

¹⁸ Mohamad Fairuz Tamjis and Buerah Tunggak, "Konsep Akad Al-Ju'alah Di Dalam Perusahaan Multi-Level Marketing (MLM) Patuh Syariah," *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies (EISSN: 2289-8204)* 2, no. 1 (2015): 37–47, doi:10.11113/umran2015.2n1.11.

¹⁹ DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:151/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Akad Samsarah" (2022).

upah tanpa menanggung risiko.²⁰ *Samsarah (brokerage)* adalah sebuah profesi di mana pelakunya bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli. *Simsar (broker, pelaku samsarah)* berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Samsarah merupakan salah satu bagian dari pelaku dalam akad jual beli, jika dilihat dari segi pelaku akad (subjek), jual beli dibagi menjadi tiga bagian yakni:

- 1) Lisan: Perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan umumnya dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang yang bisu, perjanjian tersebut dilakukan dengan isyarat karena isyarat adalah cara alami untuk mengekspresikan kehendak, dalam perjanjian ini, yang dilihat adalah maksud atau kehendak serta pengertian, bukan sekadar pembicaraan atau pernyataan.
- 2) Perantara: Jual beli melalui perantara, utusan, tulisan, atau surat menyurat dianggap sama dengan ijab kabul secara lisan, seperti melalui pos, giro, atau transaksi online, jual beli semacam ini diperbolehkan menurut syariat. Beberapa ulama memandang bentuk ini hampir serupa dengan jual beli salam, kecuali bahwa jual beli salam melibatkan penjual dan pembeli yang saling berhadapan dalam satu pertemuan akad, sedangkan jual beli melalui pos, giro, dan online tidak melibatkan pertemuan langsung. Hal yang sama berlaku untuk perjanjian *samsarah* di mana perantara atau makelar yang melakukan perjanjian.

²⁰ Deden Misbahudin Muayyad et al., "Samsarah In An Islamic Perspective," *Proceedings of the 3rd International Conference on Management and Communication (ICMC 2023)*, 1-2 March, 2023, Kuala Terengganu, Malaysia 132 (2023): 591–600, doi:10.15405/epsbs.2023.11.02.46.

3) Jual beli dengan cara melakukan perbuatan (saling memberikan) yakni mengambil dan memberikan barang tanpa melalui ijab dan kabul. Seseorang mengambil produk yang sudah berlabel harga, membayar kepada penjual, dan kemudian memberikan produk tersebut kepada pembeli. Perjanjian seperti ini dilakukan tanpa ijab kabul antara penjual dan pembeli. Menurut sebagian ulama Syafi'iyah, hal ini dianggap tidak sah karena ijab kabul adalah salah satu rukun jual beli, namun, beberapa ulama Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi, memperbolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dilakukan tanpa ijab kabul terlebih dahulu.²¹

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa subjek dari *samsarah* adalah perantara karena penjual tidak langsung melakukan akad dengan pembeli seperti dalam jual beli umumnya, tetapi melalui perantara. Selanjutnya, syarat sahnya akad muamalah terletak pada pemenuhan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Rukun dan syarat akad *samsarah* mencakup:

- 1) Makelar dan pemilik harta (*Al-Muta'qidani*) untuk melakukan hubungan kerja sama, maka harus ada makelar (penengah) dan pemilik harta supaya kerja sama bisa berjalan dengan lancar.
- 2) Objek akad dan kompensasi (*Mahall al-ta'aqud*) objek akad harus diketahui dan bukan barang yang mengandung maksiat dan haram, dan juga nilai

²¹ Yuhasnibar, "Jual Beli Tanah Melalui Perantara (Samsarah) (Analisis Terhadap Penerapan Akad Wakalah, Jualah Dan Ijarah)," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2021): 138, file:///C:/Users/user/Downloads/1304-Article Text-2570-1-10-20210820.pdf.

kompensasi (upah) harus diketahui terlebih dahulu supaya tidak terjadi salah paham.

- 3) Lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhaan atas transaksi makelar disebut ijab qabul atau *shighat al-aqid*. Supaya kerja sama tersebut bisa dianggap sah, kedua belah pihak tersebut harus membuat sebuah akad perjanjian yang memuat hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.²²

Menurut Husein Syahatah batasan *simsar* (pihak penyedia perantara) meliputi: *Al-masyru 'iyyah fi al-muamalat* (pekerjaan/urusan dan barang/jasa yang dibenarkan syara'), *Al-muhafadhah 'ala al-amwal* (kewajiban perantara untuk menjaga harta/objek akad), dan *Hifdhu al-huquq bi tautsiqi al-uqud* (perantara harus menjaga hak-hak semua pihak yang bertransaksi dengan mencatat berbagai kesepakatan).²³

Selanjutnya Dasar hukum akad *samsarah* yakni :

- a. Firman Allah SWT QS. An-Nisa (4): 58

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa (4): 58)²⁴

²² Aqli Mubarak, Daud Nurdin, and Aa Muhammad Furkon, "Broker Dalam Bisnis Properti Menurut Fatwa DSN No 93," *Journal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi Syariah* 1, no. 01 (2022): 21–29, doi:10.54801/ekspektasy.v1i01.104.

²³ Ahmad Djalaludin, *Muamalah Holistik Dalam Praktik Bisnis Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2020), 53.

²⁴ "Surah An-Nisa - 1-176 - Quran.Com," accessed April 17, 2024, <https://quran.com/4?startingVerse=58>.

b. Hadits Riwayat Imam Bukhari:

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يَثُورَ: بَعِ هَذَا الثُّوبَ، فَمَا زَادَ عَلَيَّ كَذَا وَكَذَا
لَكَ (رواه البخاري) فَهُوَ

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a, dalam perkara simsar ia berkata tidak apa-apa, kalau seseorang berkata juallah kain ini dengan harga sekian, lebih dari penjualan harga itu adalah untuk engkau” (H.R. Bukhari)²⁵

B. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika merupakan faktor penting bagi pelaku bisnis, terutama dalam hal karakter, tindakan, dan perilaku yang tunjukkan. Etika ini dianggap sebagai pedoman dalam suatu komunitas masyarakat yang membantu mengarahkan anggotanya ke arah tindakan yang terpuji atau perilaku yang layak dipatuhi dan dijalankan. Bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menyediakan barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Seseorang yang mengambil risiko dan berusaha dalam menjalankan kegiatan bisnis sering disebut sebagai seorang entrepreneur, di samping itu, Islam adalah agama yang diberikan oleh Allah Swt. untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan internal dirinya sendiri, dan hubungan sosial dengan sesama manusia.²⁶

²⁵ Ibnu Battal Abu Al-Hasan Ali bin Khalaf bin Abdul Malik, *Penjelasan Sahih Al-Bukhari Juz 10* (Arab Saudi: Perpustakaan Al Rusyd, 2011).

²⁶ Kurniasih Setyagustina et al., *Pasar Modal Syariah* (Bandung: Grup CV. Widina Media Utama, 2023), 28.

Etika bisnis Islam merujuk pada tindakan moral dalam melakukan aktivitas bisnis yang sesuai dengan nilai dan prinsip Islam. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kekhawatiran dalam bisnis. Menerapkan nilai-nilai etika ini akan meningkatkan aspek esensial dari kemanusiaan secara menyeluruh. Meskipun setiap individu mempunyai interpretasi nilai-nilai yang beragam, dalam konteks kehidupan Islam, hanya terdapat dua sumber panduan utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadits, yang menjadi pedoman untuk semua aspek kehidupan, termasuk dalam bisnis. Sumber hukum etika bisnis Islam meliputi:

- a. Firman Allah SWT dalam QS. An-Nur (24): 37:

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

Artinya: Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah. (QS. An-Nur (24): 37).²⁷

- b. Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. (QS. An-Nisa (4):29)²⁸

- c. Hadits riwayat Muslim nomor 2564:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَكُنُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَكْذِبُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ،

²⁷ "Qur'an Kemenag," accessed January 29, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=37&to=37>.

²⁸ Kemenag, "Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an," accessed January 5, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=29>.

التَّقْوَى هَاهُنَا - وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَاتٍ - بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ
 أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ. (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Janganlah kalian saling mendengki, janganlah saling tanajusy (menyakiti dalam jual beli), janganlah saling benci, janganlah saling membelakangi (mendingkan), dan janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara untuk muslim lainnya. Karenanya, ia tidak boleh berbuat zalim, menelantarkan, berdusta, dan menghina yang lain. Takwa itu di sini—beliau memberi isyarat ke dadanya tiga kali. Cukuplah seseorang berdosa jika ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. (HR. Muslim).²⁹

Islam memberikan panduan dalam segala aktivitas manusia, sebagai sistem kehidupan yang komprehensif, termasuk dalam aspek ekonomi. Tujuan ekonomi dalam Islam selaras dengan tujuan syariat Islam, yakni mencapai keselamatan dan kesejahteraan dunia maupun akhirat. Islam juga mendorong setiap individu untuk secara aktif berpartisipasi dalam masalah ekonomi melalui kerja sama yang menghasilkan *progress* pertumbuhan ekonomi.

Landasan filosofis bagi seorang Muslim, terdapat sebuah hubungan yang mendalam antara manusia dan Tuhannya, dengan memegang erat prinsip ini, dalam berbisnis umat Muslim diharapkan merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Keyakinan ini harus menjadi bagian esensial dari setiap umat Muslim dalam menjalankan bisnis, karena dalam Islam bisnis bukanlah sekadar urusan dunia semata, melainkan juga harus mencerminkan

²⁹ Muhammad bin Saleh bin Muhammad Al-Utsaimin, *Syarah Arbain Nawawi* (Riyadh: Dar Al Thuraya Lil Nashar, 2010), 355.

visi akan kehidupan akhirat yang jelas, dengan berpikiran demikian, isu-isu etika dalam bisnis menjadi sangat relevan dalam konteks ekonomi Islam.³⁰

2. Komponen Etika Bisnis Islam

Komponen etika bisnis Islam menurut Syed Nawab Haidar Naqvi mencakup *Unity/Kesatuan (Tauhid)*, *Equilibrium/Keseimbangan (al-'Adl)*, *Free will (Kehendak Bebas)*, dan *Responsibility (Tanggung Jawab)*³¹:

a. *Unity/Kesatuan (Tauhid)*

Semua yang ada ini sesungguhnya milik Allah.³² Konsep *unity* merujuk pada dimensi vertikal (*tauhid*) yang berarti Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa, sebagai penetap batas-batas tingkah laku manusia sebagai *khalifah fil ardh*, untuk menebarkan manfaat kepada sesama manusia dengan tidak mengobarkan hak-hak lainnya.³³ Konsep persatuan ini mencakup penyatuan dalam sifat yang homogen dari semua aspek kehidupan seorang Muslim, termasuk agama, ekonomi, politik, dan masyarakat. Prinsip *tauhid* tidak membina manusia untuk hidup harmonis dalam suatu masyarakat khusus saja, melainkan juga di antara beragam masyarakat dengan menunjuk sifat universal, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Hujurat (49):13 sebagai berikut:

³⁰ Destiya Wati, Suyudi Arif, and Abrista Devi, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 1 (2021): 141–54, doi:10.47467/elmal.v3i1.654.

³¹ Muhammad Toriq Nurmadiansyah, *Etika Bisnis Islam Konsep Dan Praktek* (Yogyakarta: CV Cakrawala Media Pustaka, 2021), 32.

³² Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 39

³³ Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), 55.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. (QS. Al-Hujurat (49):13)³⁴

Selanjutnya, Rasulullah saw. pernah bersabda tentang pentingnya persatuan sebagaimana riwayat berikut:

حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا. وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ (رواه البخاري)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Khallad bin Yahya] berkata, telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Abu Burdah bin 'Abdullah bin Abu Burdah] dari [Kakeknya] dari [Abu Musa] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain, kemudian beliau menjalin jari-jarinya. (HR. Bukhari)³⁵

Persatuan umat manusia tidak hanya berdasarkan hubungan dengan Tuhan, tetapi juga melibatkan hubungan antar manusia terhadap sesamanya. Konsep ini menekankan ide tentang konsistensi dan keteraturan.³⁶ Pengaruh konsep kesatuan sangat mendalam pada perilaku seorang pengusaha Muslim, sehingga tidak akan:³⁷

- 1) Melakukan diskriminasi terhadap pekerja, pemasok, pembeli, atau pemegang saham perusahaan berdasarkan ras, warna kulit, jenis

³⁴ NU Online, "Al-Quran Online Al-Hujurat Terjemah Dan Tafsir Bahasa Indonesia | NU Online," accessed December 31, 2023, <https://quran.nu.or.id/al-hujurat/13>.

³⁵ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Ibn Bardzbah Al-Bukhari Al-Jaafi Abu Abdullah, *Sahih Al-Bukhari Juz 9* (Mesir: Grand Emiri Press, 2012).

³⁶ Nurmadiansyah, *Etika Bisnis Islam Konsep Dan Praktek*, 32.

³⁷ Riya Amalia Putri Utami, "Praktik Jual Beli Jamur Tiram Perspektif Fiqih Mu'amalah Dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten)" (Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, 2022), <http://www.nber.org/papers/w16019>.

kelamin, atau agama. Hal ini sejalan maksud Allah SWT dalam mendorong manusia untuk saling mengenal, memahami dan menghargai satu sama lain.

- 2) Terpaksa melakukan perilaku yang tidak etis semata-mata karena rasa takut dan cinta kepada Allah SWT, serta selalu mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam di manapun, baik di dunia usaha, dunia kerja, atau dalam aspek apapun, karena semuanya bersifat unik dari Allah SWT.
- 3) Menumpuk kekayaan dengan sikap serakah, karena menyadari bahwa segala kekayaan dunia bersifat fana dan harus dikelola dengan bijaksana. Tindakan seorang Muslim tidak hanya didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan materi, tetapi juga oleh kesadaran bahwa amal yang kekal dan bermanfaat memiliki nilai yang lebih besar di sisi Allah SWT.

b. *Equilibrium*/Keseimbangan (*al-'Adl*)

Khalifah fil ardh berlaku bagi seluruh manusia, tidak memandang hak superioritas bagi manusia atau bangsa tertentu. Namun bukan berarti semua manusia mempunyai hak dan kewajiban sama dalam hal memperoleh keuntungan dari alam semesta. Umat manusia diciptakan oleh Allah berbeda-beda talenta, keterampilan, maupun kapabilitasnya, oleh karena itu, manusia diperintahkan untuk bekerja sama dan saling memberikan manfaat antara satu dengan yang lainnya. *Equilibrium* (Keseimbangan) di sini mengarah pada moral manusia yang saling

memberikan kemanfaatan yang seimbang, dengan tidak membuat kemudharatan, kerusakan, kerugian bagi yang lainnya.³⁸ Sebagaimana yang tercantum dalam firman-Nya QS. Al-Qasas (28):77 sebagai berikut:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qasas (28):77)³⁹

لَيْسَ بِخَيْرِكُمْ مَنْ تَرَكَ دُنْيَاهُ لِآخِرَتِهِ وَلَا آخِرَتَهُ لِدُنْيَاهُ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُمَا جَمِيعاً
فَإِنَّ الدُّنْيَا بَلَاغٌ إِلَى الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ عَلَى النَّاسِ (رواه ابن عساکر عن أنس)

Artinya: Bukankah orang yang paling baik diantara kamu orang yang meninggalkan kepentingan dunia untuk mengejar akhirat atau meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia sehingga dapat memadukan keduanya. Sesungguhnya kehidupan dunia mengantarkan kamu menuju kehidupan akhirat, dan janganlah kamu menjadi beban orang lain. (HR. Ibnu Asakir dari Anas).⁴⁰

Konsep keseimbangan akan membentuk alam semesta dalam kehidupan yang seimbang dan menghasilkan struktur sosial yang positif, oleh karena itu, setiap tindakan yang mengganggu keseimbangan dianggap sebagai tindakan yang tidak baik.⁴¹

³⁸ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, 55

³⁹ Kemenag, "Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an," accessed January 29, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/28?from=77&to=77>.

⁴⁰ Jalal al-Din al-Suyuti Abdul Rahman bin Abi Bakr, *Kitab Sunnah Al-Fath Al-Kabir Fi Adda Al-Ziyadah to Al-Jami' Al-Saghir* (Lebanon: Dar Al-Fikr, 2010), 55.

⁴¹ Nurmadiansyah, *Etika Bisnis Islam Konsep Dan Praktek*, 34.

c. *Free will* (Kehendak Bebas)

Free will (kehendak bebas) merupakan kemampuan bagi pelaku bisnis untuk bertindak tanpa adanya tekanan eksternal, sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan oleh pencipta, yaitu Allah. Manusia diberikan kebebasan berkehendak untuk mengelola kehidupannya sendiri oleh Allah dalam tingkat yang telah ditetapkan-Nya, walaupun tetap harus memperhatikan bahwa manusia dituntut oleh aturan yang telah diciptakan Allah. Manusia diberikan kebebasan untuk memilih pekerjaan sesuai dengan kapasitas atau keinginannya, asalkan kebebasan tersebut tidak mengkerdikan kehendak bebas orang lain dan kebebasan yang dipilih tidak bertentangan dengan hukum Allah.⁴² Sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Jumu'ah (62): 10 sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. (QS. Al-Jumu'ah (62): 10)⁴³

Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia diarahkan untuk mencari mata pencaharian (rezeki) dan tidak ada kewajiban yang membatasi jenis pekerjaan. Prinsip dasar dalam bertransaksi adalah boleh (mubah), yang memungkinkan manusia memilih pekerjaan apa pun,

⁴² Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, 55.

⁴³ Kemenag, "Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an," accessed January 29, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/62?from=10&to=11>.

selama tidak melibatkan atau tidak berada dalam wilayah yang diharamkan oleh Allah.

d. *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Kesediaan pelaku bisnis untuk senantiasa bertanggungjawab atas tindakan maupun perbuatan yang dilakukannya.⁴⁴ Islam, sebagai agama yang adil, menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas tindakannya kecuali jika:

- 1) Masih belum mencapai kematangan usia.,
- 2) Mengalami gangguan mental,
- 3) Melakukan aktivitas saat kondisi tertidur.

Seorang pengusaha Muslim yang melakukan tindakan tidak etis tidak dapat mencari pembenaran dengan mengatasnamakan tekanan bisnis atau alasan bahwa orang lain juga terlibat dalam perilaku yang tidak etis. Pengusaha Muslim diharapkan dapat mengemban tanggung jawab sepenuhnya atas perilakunya sendiri, sehingga, konsep ini terhubung erat dengan kesatuan, keseimbangan, dan kebebasan bertindak. Segala kewajiban harus dihormati, kecuali jika secara moral tidak tepat. Seorang Muslim diharapkan untuk mematuhi janji atau perjanjian yang sah yang telah dibuatnya.⁴⁵ Sebagaimana yang tercantum dalam firman-Nya QS. Al-Muddassir (74): 38 sebagai berikut:

⁴⁴ Nurmadiansyah, *Etika Bisnis Islam Konsep Dan Praktek*, 34.

⁴⁵ Utami, "Praktik Jual Beli Jamur Tiram Perspektif Fiqih Mu'amalah Dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten)."

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan. (QS. Al-Muddassir (74): 38)⁴⁶

Hal ini dipertegas dalam sabda nabi SAW sebagai berikut:

وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: كُتُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: Dari Ibnu Umar ra ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang Amir adalah pemimpin. Seorang suami juga pemimpin atas keluarganya. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. (HR. Bukhari dan Muslim)⁴⁷

⁴⁶ "Qur'an Kemenag," accessed January 29, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/74?from=37&to=56>.

⁴⁷ Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf Al-Nawawi, *Riyadh Al-Salihin Juz 1* (Beirut: Dar Ibn Kathir, 2011).